

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia

Oleh: Muhammad Aziz¹ dan Fadholi M Noer²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban;

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kendal,

email: mohaziv@yahoo.com; fadholi_noer@yahoo.com

Abstract

This study will reveal how the Implementation of Halal Product Guarantee after the coming into effect of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee as Consumer Protection Effort in Indonesia? Before the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, the implementation and implementation of Halal Product Guarantee is managed by LPPOM MUI. There are many problems when the implementation of halal product guarantee is still managed by private institutions. Therefore, the government finally issued Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. From the analysis that has been done this study concluded, that the implementation of the guarantee of halal products after the issuance of Law no. 33 of 2014 on the guarantee of halal products is the responsibility of the so-called Halal Product Assurance Management Agency (BPJPH), which is under the auspices of the Ministry of Religious Affairs. BPJPH is tasked with: (a) To formulate and implement JPH policy; (b) Establish norms, standards, procedures and JPH criteria; (c). Issuance and revocation of halal certificate and Halal label on the product; (d) Conducting the registration of halal certificate on overseas products; (e). Conducting socialization, education and publication of halal products; (f). Implementing accreditation of LPH; (g). registration of Halal Auditor; (h). Carry out monitoring of JPH; (i). Carry out coaching of halal auditors; and J). Cooperating with domestic and foreign institutions in the field of JPH implementation. In addition, that the existence of UU JPH is very aligned to support the existence of existing regulations, especially in order to protect consumers, be they Muslim or other consumers.

Keywords: *Implementation of Halal Product Guarantee, Law no. 33 years 2014, Consumer Protection, Halal Products and Thayyib.*

Abstrak

Kajian ini akan mengungkap bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: mohaziv@yahoo.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kendal, email: fadholi_noer@yahoo.com

Halal Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia? Sebelum diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaksanaan dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dikelola oleh LPPOM MUI. Terdapat banyak problem ketika penyelenggaraan jaminan produk halal masih dikelola oleh lembaga swasta. Maka dari itu, akhirnya pemerintah menerbitkan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari analisa yang telah dilakukan kajian ini berkesimpulan, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. BPJPH bertugas: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label Halal pada produk; (d) Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (e). Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melaksanakan akreditasi terhadap LPH; (g). registrasi Auditor Halal; (h). Menyelenggarakan pengawasan terhadap JPH; (i). Melaksanakan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Selain itu, bahwa keberadaan UU JPH sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya.

Kata Kunci: *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, UU No. 33 tahun 2014, Perlindungan Konsumen, Produk Halal dan Thayyib.*

PENDAHULUAN

Halal dan haram merupakan hal yang fundamental dalam Islam karena merupakan substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam al-Qur'ân menjadi dasar bagi setiap Muslim untuk memperhatikan dan memilih untuk mengonsumsi makanan halal saja. “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).³ Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan *thayyib*.

Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: *pertama*, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. *Kedua*, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), hlm. 25.

dalam al-Qur'ân, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih.⁴ Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah *khamr*.⁵ Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara *shar'î*. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar *shar'î*. Kriteria *thayyib* meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh.⁶

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat dan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan kepada setan.⁷ Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah diproses sistem pencernaan akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi energi yang menggerakkan aktivitas manusia.⁸

⁴ Dalam QS. al-Baqarah [2]: 173 disebutkan: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang". Lihat, Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karim dan.....*, hlm. 26.

⁵ Pelarangan *khamr* termaktub dalam QS. al-Mâidah [5]: 3, yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung".

⁶ Sugijanto, "Kehalalan Produk Pangan", (Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur: Tidak Diterbitkan, 2014), hlm. 5-7.

⁷ Memakan makanan yang halal merupakan wujud syukur atas nikmat Allah sebagaimana disebut dalam QS. al-Nahl [16]: 114 "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah".

⁸ Sugijanto, *Kehalalan Produk*, hlm. 11.

Kenyataan yang demikian itu dalam implementasi sehari-hari, bagi umat Islam di Indonesia, butuh jaminan atas makanan yang ia konsumsi. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, baik dari aspek dzatnya, proses dan tambahannya. Dalam rangka mewujudkan jaminan kehalalan atas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat pemerintah menerbitkan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka yang akan diungkap dalam kajian ini adalah; bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia?

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Produk Halal di Indonesia

Halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla* yang berarti lepas atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, suatu perkara yang dilarang oleh *syara'* (agama). Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan. Misalnya, memakan bangkai binatang, darah, minum *khamr*, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri.⁹

Menurut Prof. Dr. KH. Ali Mustofa Ya'kub, MA suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 kriteria, yaitu: 1) Makanan dan minuman tersebut *thayyib* (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan. Dalam surat al-Maidah ayat 4 yang artinya: 'Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik'. 2) Tidak mengandung *dharar* (bahaya); 3) Tidak mengandung najis; 4) Tidak memabukkan dan 5) Tidak mengandung organ tubuh manusia. Dalam penelitian ini produk halal bukan hanya

⁹ Muchith A Karim (ed), *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11

dinyatakan halal secara *syar'i* namun juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk ini mudah dikenali dengan adanya label halal yang dikeluarkan oleh MUI pada kemasannya. Produk halal yang akan dilihat mencakup makanan dan minuman yang dikemas yang dikelola oleh pabrik makanan dan minuman yang dihidangkan oleh restoran/rumah makan.¹⁰

Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan *subhat*. Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Sah atau tidak sahnya suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batas-batasnya. Hal ini sudah dijelaskan pada Al Quran dan juga Hadits. Dalam Surat al-Baqarah: 168 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Semenetera itu menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.

Makanan halal berarti diperbolehkan atau sah oleh hukum syariat di mana harus memenuhi beberapa kondisi yakni:¹²a) Tidak terdiri dari bahan-bahan yang

¹⁰ Muchith A Karim (ed), *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan*, hlm. 11

¹¹ Pasal 01 Ayat 06 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹² Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*, Skripsi Program Studi

mengandung hewan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam yang disembelih tidak dengan aturan syariat. b) Tidak mengandung bahan-bahan yang najis menurut hukum syariat. c) Aman dikonsumsi dan tidak berbahaya. d) Tidak diproduksi menggunakan alat-alat yang terkena najis menurut hukum syariat. e) Makanan dan bahan yang terkandung didalamnya tidak mengandung bagian dari makhluk hidup yang tidak diperbolehkan menurut hukum syariat. f) Pada saat persiapan, proses, pengemasan, dan juga penyimpanan, makanan secara fisik terpisah dari makanan lainnya seperti dijelaskan diatas, atau apapun yang menurut hukum syariat didefinisikan sebagai najis.

B. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum UU No 33 tahun 2014

Sebelum lahirnya UU No. 33 tahun 2014, lembaga yang memiliki otoritas melakukan sertifikasi dan penyelenggaraan halal adalah LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1989. Berdirinya lembaga ini dilatari keresahan umat Islam sejak dirilisnya hasil temuan peneliti Universitas Brawijaya di Buletin Canopy. Penelitian dilakukan terhadap produk makanan, seperti susu, mie, *snack* dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa produk tersebut mengandung gelatin, *shortening*, lecithin, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi.¹³ Dampak dari isu lemak babi ini cukup mengguncang perekonomian nasional, terutama di sektor industri pangan dan menuai protes dan kritik dari kalangan Muslim yang menuntut adanya jaminan terhadap produk yang mereka konsumsi.

Pola kerja penyelenggaraan dan sertifikasi halal LPPOM MUI didasarkan atas pengujian sistematik di tempat produksi dan di laboratorium untuk membuktikan bahwa barang yang diproduksi terbebas dari benda najis dan unsur yang diharamkan, sehingga kehalalannya secara konsisten dapat terjamin. Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai proses klarifikasi produk yang kehalalannya masih belum jelas dengan cara meneliti tahapan produksi, dari proses penyiapan

Manajemen-Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015, hlm. 11-12

¹³ Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014), hlm. 167.

bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan sistem pengendalian bahan agar konsisten halal.¹⁴ Pola pembuktian terbalik merupakan konsep sertifikasi halal pada produk olahan yang didasarkan asumsi bahwa produk olahan ada kemungkinan terkontaminasi dengan benda haram, sehingga harus diklarifikasi melalui sertifikasi halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak perlu diterapkan pada produk yang jelas kehalalannya, seperti buah, sayur, ikan segar dan lainnya.

Produk yang telah disertifikasi, dijamin dan dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Izin pencantuman label “Halal” pada kemasan produk dari BPOM dapat dikeluarkan dengan syarat produk tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari komisi fatwa MUI.¹⁵ Labelisasi halal menjadi wewenang pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. LPPOM mendapat legitimasi sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sertifikasi halal didasarkan atas SK MUI Pusat No. kep 164/MUI/IV/2003. Surat Keputusan MUI Pusat ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

1. Pasal 8 menegaskan bahwa produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI- Dirjen POM (BP-POM).
2. Pasal 10 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium dilakukan evaluasi oleh tim ahli dari MUI. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada komisi fatwa untuk mendapatkan fatwa. (c) Fatwa MUI berupa pemberian sertifikat halal bagi produk yang telah memenuhi syarat atau penolakan.
3. Pasal 11 menjelaskan bahwa persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasar fatwa dari Komisi fatwa MUI.
4. Pasal 12 menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI, menjadi dasar Direktur Jenderal memberikan persetujuan bagi yang memperoleh

¹⁴ Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal*....., hlm. 164.

¹⁵ LPPOM MUI, “Sertifikasi Halal” dalam ([http://halalmuijatim.org/sertifikasi /tentang-sertifikat-halal/](http://halalmuijatim.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/)), diakses pada 1 Agustus 2017.

sertifikat “Halal” dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”.¹⁶

Surat Keputusan tersebut merupakan peraturan pertama yang mengatur bahwa pemeriksaan, pengujian, penentuan fatwa halal menjadi wewenang MUI. Sedangkan pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal dari MUI menjadi wewenang BPOM. Kebijakan ini berlanjut sampai saat ini. Regulasi yang memperkuat jaminan pangan halal di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan disahkan tanggal 4 November 1996.
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan tanggal 20 April 1999.
3. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ditetapkan tanggal 21 Juli 1999.
4. Keputusan menteri Agama No. 518 tahun 2001 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Produk Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
5. Keputusan menteri Agama No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
6. UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disahkan tanggal 4 Juni 2009. Pada pasal 58 dinyatakan bahwa tahap pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁷
7. Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol diatur dalam Peraturan Kepala Badan

¹⁶ Menkes RI, “Permen No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” dalam http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES_924_1996.pdf), diakses pada 28 Juli 2017.

¹⁷ Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014), hlm. 147.

Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2009.

8. Pendaftaran Pangan Olahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 yang ditetapkan pada 5 Desember 2011.
9. Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 ditetapkan tanggal 5 April 2012
10. UU Pangan No. 18 Tahun 2012 disahkan tanggal 16 November 2012.¹⁸

Rangkaian keputusan dan Undang-Undang di atas menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan pangan bagi masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya. Amanat UU No. 18 Tahun 2012 secara eksplisit membahas tentang pangan halal dan pencantuman label halal sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.¹⁹ Pasal 1 butir 5 mengamanatkan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya pencegahan pangan dari kontaminasi unsur biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga dapat dikonsumsi secara aman. Pasal 37 membahas bahwa impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pasal 95 menegaskan sistem pengawasan jaminan halal pada produk yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Labelisasi pangan diatur pada pasal 97 disebutkan bahwa: pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan memuat paling sedikit keterangan berikut. a. nama produk; b bahan yang digunakan; c berat bersih/isi bersih; d nama

¹⁸ Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal*....., hlm. 177-178.

¹⁹ Salinan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diakses dalam jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-Nomor-18-Tahun-2012.pdf. Diakses pada 11 Agustus 2017.

dan alamat pihak yang memproduksi/mengimpor; e halal bagi yang dipersyaratkan; f tanggal dan kode produksi; g tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; f nomor izin edar bagi pangan olahan; asal-usul bahan pangan tertentu.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas mengatur bahwa pangan yang beredar di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan agama. Hal tersebut secara implisit mengharuskan pencantuman label “Halal” pada kemasan produk. Ini berarti meniscayakan peran aktif dari lembaga sertifikasi halal yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun demikian, sejak tahun 1996 hingga saat ini terdapat dua dikotomi lembaga pelaksana sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia. Dua kegiatan yang saling berkaitan ini menjadi kewenangan dua lembaga, yaitu MUI dan BPOM. Lembaga yang memiliki wewenang melakukan penelitian, audit, pengkajian secara saksama dan holistik terhadap produk olahan adalah LPPOM MUI. Sedangkan BPOM memiliki kewenangan mengeluarkan label halal.

Proses sertifikasi halal diawali dengan permohonan pengajuan sertifikasi halal oleh perusahaan. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus perusahaan resmi yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah. Data administrasi yang harus dilengkapi perusahaan, meliputi: (1) formulir permintaan sertifikat halal, (2) daftar produk yang diajukan sertifikasi halal, (3) formulir data perusahaan, (4) surat pernyataan bahan, (5) surat pernyataan sertifikasi halal, (6) surat pernyataan pengangkatan auditor halal internal, dan (7) formulir Sistem Jaminan Halal. Borang isian terdiri atas (1) daftar bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produk yang mencakup nama dan merk bahan, nama dan lokasi produsen, pemasok, dokumen sertifikat halal bahan dan dokumen lain sebagai pendukung, seperti bagan alir proses produksi dan kemasan produk dan (2) Daftar aplikasi bahan. Kelengkapan berkas dan data pendukung disetorkan ke LPPOM untuk dikaji dan ditentukan besaran bea sertifikasi. Setelah pemohon membayar bea pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan

hukumnya, yakni fatwa halal. Fatwa Halal dikeluarkan setelah produk diyakini tidak mengandung unsur benda haram atau najis.²⁰

Prosedur penetapan fatwa MUI dapat dijelaskan melalui tahap berikut. *Pertama*, rekrutmen auditor dari kalangan akademisi bidang teknologi pangan, kimia, peternakan, agama dan bidang yang terkait. Para auditor diberi pembekalan tentang benda yang diharamkan syariat Islam dan titik kritis produk pangan melalui pelatihan auditor halal dan sistem jaminan halal. *Kedua*, auditor melakukan penelitian dan audit ke perusahaan yang mengajukan permohonan mendapat sertifikat halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi dan pemeriksaan terhadap bukti pembelian bahan, kemasan bahan dan bukti pendukung lainnya. Keseluruhan bahan harus halal. *Ketiga*, pemeriksaan bahan di laboratorium, terutama bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram/najis untuk mendapat kepastian. *Keempat*, jika auditor menjumpai atau mencurigai ada kandungan bahan haram/najis, perusahaan diharuskan menggantinya dengan bahan halal, jika masih menginginkan untuk mendapatkan sertifikat halal. *Kelima*, hasil audit akan dirapatkan oleh tim audit untuk mengkaji titik rawan dan titik kritis kehalalan pangan. Rumusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada sidang komisi fatwa. *Keenam*, dalam sidang Komisi fatwa MUI, LPPOM menyampaikan berita acara untuk dibahas secara teliti dan mendalam oleh Komisi Fatwa yang dititikberatkan pada titik kritis bahan. Suatu produk yang masih diragukan kehalalannya atau terdapat bukti pembelian bahan yang tidak transparan dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau audit ulang ke perusahaan. Adapun produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi fatwa, diputuskan fatwa halalnya. *Ketujuh*, hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal dilaporkan kepada Dewan pimpinan MUI untuk ditetapkan dan dikeluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal. Tugas MUI hanya sampai pada tahap dikeluarkannya sertifikasi halal.²¹

²⁰ Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia; Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama*, dalam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017, hlm. 459

²¹ Mutimmatul Faidah, Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia;*, hlm. 460

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan Komisi fatwa MUI terhadap suatu produk berdasar hasil audit LPPOM akan dikirim ke BPOM untuk mendapatkan label Halal. Labelisasi “Halal” menjadi wewenang Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM). Labelisasi adalah izin pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk berstatus halal. Labelisasi ini merupakan bentuk perizinan yang menjadi otoritas pemerintah melalui BPOM. Hubungan dua lembaga ini adalah kemitraan. BPOM lembaga pemerintah bertugas melakukan pengawasan pangan dari sisi kesehatan. Untuk menentukan kehalalan pangan, BPOM bekerjasama dengan LPPOM dalam menentukan halal/tidaknya suatu produk.²²

Ilustrasi di atas menyebutkan bahwa proses sertifikasi berada pada wilayah MUI melalui lembaga otonom LPPOM dan Komisi Fatwa sampai pada tahap keluarnya sertifikat halal. Proses selanjutnya melimpah menjadi wewenang BPOM. BPOM mengeluarkan label halal berdasar sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Pengawasan terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) di setiap perusahaan, baik skala kecil, besar dan menengah. Dalam SJH ditetapkan pelaksana audit internal. Auditor internal bertanggung-jawab melakukan kontrol terhadap kehalalan produk dan melaksanakan pelaporan setiap enam bulan sekali terhadap jaminan halal proses produksi dan informasi bahan jika ada penambahan atau perubahan. Jika dibutuhkan, sewaktu-waktu LPPOM MUI akan melakukan sidak terhadap proses produksi. Sertifikat halal yang diperoleh perusahaan berlaku dua tahun. Dua bulan sebelum masa berlaku habis, perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat halal dengan mengisi formulir dan borang isian dengan melengkapi data sesuai dengan perkembangan terakhir perusahaan. Perusahaan wajib menyampaikan penjelasan jika ada penambahan bahan baku dan bahan tambahan. Proses pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi akan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan masyarakat yang member informasi, laporan dan aduan jika ditemukan adanya indikator pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

²² Mutimmatul Faidah, Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia*; , hlm. 460

Keberadaan dua lembaga yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal ini menunjukkan lemahnya posisi LPPOM MUI. Kelemahan ini dapat ditilik dari tiga aspek. *Pertama*, LPPOM MUI adalah lembaga non-pemerintah yang tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan aturan yang mengikat di masyarakat, sehingga sertifikasi halal lebih bersifat anjuran. *Kedua*, LPPOM MUI tidak diberikan keluasaan mandat untuk memiliki kewenangan lebih dalam melaksanakan tugas pelaksanaan sertifikasi. Lembaga ini tidak berhak melakukan labelisasi, penindakan, pemberian sanksi administratif ataupun sanksi hukum. *Ketiga*, LPPOM tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol, pengawasan, dan gugatan apabila ada produsen yang melakukan pemalsuan terhadap label halal. *Keempat*, LPPOM sebagai lembaga swadaya, dalam operasionalnya harus memungut bea pengurusan sertifikasi yang nominalnya tidak sama antar-produsen. Bea pengurusan sertifikasi dikeluarkan setelah LPPOM mengkaji berkas dan borang yang telah diisi oleh perusahaan. Berdasarkan berkas yang diterima diketahui tingkat kerumitan dan skala industri produk.

Pemisahan kewenangan antara dua lembaga, LPPOM dan BPOM, berdampak pada lemahnya sistem pengawasan pangan. Di antara problem yang muncul, yaitu: *pertama*, maraknya peredaran produk berlabel “halal” berdasar inisiatif produsen sendiri, bukan stempel “Halal” resmi. Konsekuensi pencantuman label “Halal” tidak resmi, selama ada kesesuaian antara fakta dengan yang tertera di label, maka perusahaan tersebut tidak dapat dituntut. Namun, jika terjadi pembohongan kepada publik, di mana dalam proses produksi produk tercemari dengan zat yang haram, maka perusahaan dapat dituntut karena melanggar hak konsumen. Fakta tersebut mengindikasikan lemahnya payung hukum labelisasi halal di Indonesia. *Kedua*, beredarnya stempel “halal” resmi yang dipalsukan. Pada kasus ini, produsen secara hukum dapat digugat dan masuk pada delik pidana. Lembaga yang berwenang untuk melakukan gugatan adalah BPOM karena stempel halal itu dikeluarkan oleh BPOM. Sementara LPPOM, sampai batas mengeluarkan sertifikat halal. *Ketiga*, tidak adanya regulasi hukum jika produsen tidak mengurus sertifikat halal. Selama ini, sertifikat halal di Indonesia terbatas pada anjuran bukan kewajiban. LPPOM bersifat pasif dalam melakukan sertifikasi, tidak aktif. Produsen yang tidak melakukan sertifikasi halal, maka

produknya masih boleh beredar dan tidak dijera hukum. *Keempat*, sertifikasi halal masih menjangkau industri besar, belum menjangkau secara luas Usaha Kecil Menengah (UKM). Faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada UKM tentang pentingnya sertifikasi halal produk, asumsi bahwa prosedur pengurusan sertifikasi yang rumit, dan bea sertifikasi yang relatif mahal bagi usaha kecil.²³ *Kelima*, sertifikasi halal hanya bisa diajukan ke LPPOM pusat bagi industri skala nasional dan di LPPOM provinsi bagi industri daerah. Hal ini menyulitkan industri kecil di pelosok desa untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya karena problem transportasi. LPPOM MUI provinsi tidak memiliki perwakilan di daerah yang dapat diberdayakan untuk proses pendaftaran maupun kelengkapan berkas. Seluruh proses administrasi berada di LPPOM Provinsi untuk industri lokal dan LPPOM Pusat untuk industri nasional.

C. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam UU No 33 tahun 2014

Dari penjelasan yang telah kami sebutkan diatas, kewenangan LPPOM MUI dalam melakukan penyelenggaraan dan sertifikasi halal terkesan setengah hati. Hal tersebut dapat ditilik dari tidak adanya kewajiban bagi setiap produsen produk olahan untuk melakukan sertifikasi halal dan tidak adanya sanksi, baik perdata maupun pidana bagi produsen yang tidak melakukan sertifikasi halal atau produsen yang melakukan pelanggaran. Merujuk berbagai kegaduhan tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tersebut dirumuskan ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Pasal 5 menjelaskan penanggungjawab penyelenggaraan Jaminan Produk halal (JPH) adalah pemerintah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH,

²³ Menilik pada fakta sertifikasi halal lebih banyak menyentuh industri menengah, sementara UKM dan industri rumahan masih banyak yang tidak melakukan sertifikasi halal. Di lain sisi, isu haramnya sebuah produk mudah terhembus di masyarakat. MUI Malang melakukan inisiatif “sumpah halal” dengan cara mengumpulkan warga yang memiliki usaha mamin, namun tidak punya cukup waktu dan bea untuk melakukan sertifikasi halal. Solusi yang diberikan adalah dengan melakukan sumpah bahwa produk yang dipasarkan berasal dari bahan halal dan diproses secara halal. Kasus ini sempat digugat oleh LPPOM pusat karena dianggap menyalahi wewenang dan melanggar prosedur.

dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

3. Pasal 6 menegaskan bahwa wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan JPH, yaitu: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label Halal pada produk; (d) Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (e). Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melaksanakan akreditasi terhadap LPH; (g). registrasi Auditor Halal; (h). Menyelenggarakan pengawasan terhadap JPH; (i). Melaksanakan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
4. Pasal 7: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 6, BPJH bekerjasama dengan: a. Kementerian terkait; b. MUI; dan 3 Lembaga Pemeriksa Halal.
5. Pasal 8: Kerjasama BPJPH dengan MUI dalam bentuk: sertifikasi auditor halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan halal Produk.²⁴

Produk halal yang dimaksud dalam UU tersebut adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang beredar tersebut harus dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang beredar di Indonesia harus memiliki JPH. JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.²⁵ Kementerian yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan JPH adalah Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

²⁴ UU RI NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dilihat: www.kumham-jogja.info/download/1-undang-undang-RI-no-33-tahun-2014. Diakses pada 12 Agustus 2017

²⁵ Proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribuan, penjualan, dan penyajian produk, Salinan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

(KEMENAG).²⁶ Dalam Perpres itu disebutkan, di antara susunan organisasi Kementerian Agama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Dalam melaksanakan tugas di atas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi antara lain: penyusunan kebijakan bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; penyelenggaraan jaminan produk halal; pengawasan JPH, pengorganisasian administrasi BPJH. Dengan demikian peran BPJH meliputi perancangan, pelaksanaan dan pengawasan.

Proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berada di bawah Kementerian Agama. *Kedua*, pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJH. *Ketiga*, berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. *Keempat*, pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. *Kelima*, berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. *Keenam*, sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima *shara'* (*tathîr*), Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).

Berdasar kajian terhadap UU Jaminan Halal diketahui terjadi beberapa perubahan. Penghapusan dualisme lembaga yang mengelola penyelenggaraan sertifikasi halal. Sebelum terbitnya UU Jaminan Halal, LPPOM MUI bertugas

²⁶ Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama, diakses di: <https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/PP/esaf1452072379.pdf>. Diakses pada 5 Agustus 2017.

melakukan proses sertifikasi, sedangkan BPOM bertugas mengeluarkan label. Saat ini, wewenang berada pada Kementerian Agama yang membentuk lembaga penyelenggara dan pengelola sertifikasi halal, yaitu BPJH. Menyatunya sistem penyelenggaraan sertifikasi halal ini diharapkan sistem pemantauan dan pengawasan produk yang beredar di masyarakat dapat terkendali dan payung hukum perlindungan terhadap konsumen dapat dipertegas. Di sisi lain, seluruh proses yang bermuara di meja BPJH ini menjadi tantangan bagi lembaga baru ini untuk menyusun sistem sertifikasi yang efektif, efisien, kredibel dan akuntabel sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab. Terbitnya UU Jaminan Produk Halal ini memberikan kepastian bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi kewajiban yang mengikat setiap perusahaan pangan, obat dan kosmetika kemasan. Adanya kewajiban setiap produsen produk kemasan untuk melakukan proses sertifikasi diharapkan akan menjamin ketenteraman dan kejelasan status hukum produk yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan sistem pengajuan permohonan sertifikasi halal yang mudah dan murah. Mudah dimaksudkan agar proses tidak berbelit-belit dan menempuh waktu yang lama. Murah dimaksudkan agar sertifikasi halal tidak memberatkan UKM. Ini berarti kelahiran lembaga baru ini perlu dirancang secara matang dan dikelola secara profesional.

Merujuk dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terbitnya UU JPH ini memberikan dua nilai kemanfaatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal di pasaran dan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nilai tambah dari produknya. Publik akan menilai profesionalitas BPJH sebagai lembaga pemerintah dalam menangani penyelenggaraan jaminan produk halal.

D. Pelaksanaan Penyelenggaraan JPH Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen Muslim di Indonesia

K.H Ma'ruf Amin menyatakan bahwa makanan halal-haram bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang menegaskan bahwa tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan

utama din muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa seseorang dapat diterima oleh Allah, jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik.²⁷ Karena itu, agar ibadah dan doa diterima oleh Allah, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan *thayyib*-nya, sebagai bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa. Jaih Mubarak mengemukakan bahwa membicarakan halal-haram lebih banyak berhubungan dengan makanan, minuman, dan pakaian.²⁸ Oleh sebab itu, menggunakan atau mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut.³⁰ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingannya sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³¹

Jika ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terkait dengan hal tersebut, maka produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Hal ini juga yang mewajibkan setiap produk makanan memiliki label di dalam menentukan produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Karena setiap produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum terkait hal tersebut. Pemeriksaan produksi dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh

²⁷ Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017), hlm. 151

²⁸ Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung, Benang Merah Press: 2006), hlm. 48

²⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2015), hlm. 01

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hlm. 22

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.³²

Dalam upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal, perlu diselenggarakan suatu penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan, Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pada 16 November 2012 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU Pangan).³³

Sebelum lahir UU Pangan, disadari perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). UU PK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memelihara perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Sebagaimana uraian di atas, pemerintah telah merespon secara positif pentingnya penyelenggaraan sertifikasi halal dan pencantuman label/tanda halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih saja terkesan sektoral dan parsial. Kesan itu, misalnya terlihat ketika mencermati Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden RI Nomor 2

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2013), hlm. 131

³³ Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional", hlm. 154

³⁴ Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional", hlm. 155

Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan, dan Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.³⁵

Dari keterangan tersebut diatas, bahwa konsumen yang ada di Indonesia sesuai dengan regulasi yang ada, perlu dijamin dan bahkan dilindungi haknya, untuk dapat memperoleh informasi terhadap makanan dan produk yang akan dikonsumsinya. Ini artinya, bahwa keberadaan UU JPH sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya.

SIMPULAN

Dari analisa yang telah dilakukan kajian ini berkesimpulan, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. BPJPH bertugas: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label Halal pada produk; (d) Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (e). Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melaksanakan akreditasi terhadap LPH; (g). registrasi Auditor Halal; (h). Menyenggarakan pengawasan terhadap JPH; (i). Melaksanakan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Selain itu, bahwa keberadaan UU JPH sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya.

³⁵ Lukmanul Hakim, “Sayang Ya Sertifikasi Halal Masih Urusan Sukarela”, dalam *Majalah Aulia*, Nomor 12 Tahun VIII Jumadil Sani-Rajab 1432 H, 2011, hlm. 135

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, 2017, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam* dalam Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.
- Faidah, Mutimmatul, 2017, *Sertifikasi Halal di Indonesia; Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama*, dalam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017.
- Karim, Muchith A (ed), 2013, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mashudi, 2015, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarok, Jaih, 2006, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press.
- Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.
- Ramlan dan Nahrowi, 2014, *Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim*, dalam Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014).
- UU RI NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Waskito, Danang, 2015, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*, Skripsi Program Studi Manajemen-Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Yaqin, Ainul, 2014, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita*, Surabaya: MUI Jawa Timur.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.